

PENGAKUAN HUTANG

Nomor :

Pada hari ini,

Pukul

Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

Berhadapan dengan saya, -----

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan** _____, lahir di _____ pada tanggal-----

_____, Warga

Negara Indonesia, _____ Lembaga Pengelola Dana Bergulir-

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)-----

yang akan disebut, bertempat tinggal di _____, Jalan

_____, Rukun Tetangga _____, Rukun Warga _____, Desa _____,-----

Kecamatan _____, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -

_____;-----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya ----

sebagai _____ Utusan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi --

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang akan ----

disebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga -

Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan-----

Menengah, berkedudukan di Jakarta, Gedung SPC Lantai 11, Jalan --

Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94, yang dibentuk berdasarkan :-----

a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan-----

Menengah Republik Indonesia nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006

tertanggal 18-08-2006 (delapan belas Agustus dua ribu enam)-----

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana -----

Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang-----

telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal 26-06-2008 (duapuluh enam Juni duaribu delapan) nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- b. Keputusan Menteri Keuangan tertanggal 28-12-2006 (duapuluh delapan Desember duaribu enam) Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal 29-12-2006 (duapuluh sembilan Desember duaribu enam) Nomor 178/Kep/M.KUKM/XII/2006 tentang Pengangkatan Direksi pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 06-05-2008 (enam Mei duaribu delapan) Nomor 23/PER/LPDB/2008 tentang Pedoman Kebijakan Pinjaman/Pembiayaan Di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 09-07-2008 (sembilan Juli duaribu delapan) Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil-- dan Menengah ini dan pengganti serta penerima haknya yang sah di-- kemudian hari selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**). -----

2. **Tuan** _____, lahir di _____, ---- pada tanggal

_____, Warga Negara Indonesia, Ketua Koperasi-----

yang akan disebut, bertempat tinggal di -----

_____, Rukun Warga _____, Rukun
Tetangga _____, Kelurahan _____, Kecamatan

_____ pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : _____

;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---- sebagaimana tersebut, oleh karena itu berhak dan berwenang-----

bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Koperasi....., yang anggaran dasar-----

berikut perubahan-perubahannya tercantum dalam : -----

-Akta pendirian

-Akta Perubahan Anggaran Dasar.....

(Koperasi ini dan penerus hak dan-----

kewajibannya atau penggantinya yang sah di kemudian hari-----

selanjutnya disebut sebagai **Pihak kedua**). -----

-Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana disebutkan diatas,-----

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan secara

sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak.-----

1. Bahwa, berdasarkan akta perjanjian pinjaman/pembiayaan tertanggal- hari ini _____, Pihak Kedua telah mendapat pinjaman/ ----

pembiayaan dari Pihak Pertama sebesar Rp. -----

(selanjutnya disebut sebagai POKOK PINJAMAN) ; -----

Bahwa Pihak Kedua dengan akta ini mengakui dengan sungguh-----
sungguh dan sebenarnya serta dengan sah serta tidak dapat ditarik ---
kembali selama Pihak Kedua belum membayar lunas seluruh POKOK
PINJAMAN kepada Pihak Pertama terhitung sejak tanggal-----
pencairan telah berhutang kepada Pihak Pertama sebesar-----
Rp _____ ; -----

2. Pihak Pertama dengan akta ini terhitung sejak tanggal pencairan -----
menerima pengakuan hutang dari Pihak Kedua sebesar -----
Rp. _____
sebagaimana tersebut diatas. -----

-Dengan demikian akta ini akan tetap berlaku dan tidak akan hapus atau---
batal karena sebab-sebab apapun juga selama Pihak Kedua masih-----
berhutang kepada Pihak Pertama yang terbukti dengan masih adanya-----
saldo pada pembukuan-pembukuan dan catatan-catatan dan pada -----
rekening BANK yang diselenggarakan oleh dan yang ada pada Pihak-----
Pertama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akta ini.-
-Sehubungan dengan apa yang diuraikan tersebut diatas, maka Para -----
Pihak dengan ini telah setuju dan mufakat untuk membuat dan-----
menandatangani Pengakuan Hutang ini dengan ketentuan ketentuan dan -
syarat-syarat sebagai berikut : -----

PASAL 1

PENGAKUAN HUTANG

1. Pihak Kedua dengan akta ini mengaku dengan sungguh-sungguh dan
sebenar-benarnya serta tidak dapat ditarik kembali terhitung sejak ----
tanggal pencairan telah berhutang kepada Pihak Pertama sebesar-----
Rp.
2. Pihak Pertama dengan akta ini terhitung tanggal pencairan menerima-
pengakuan hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar-----
Rp.

-----**PASAL 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

1. Pengakuan hutang ini berlaku dihitung sejak tanggal pencairan--- dan berlaku untuk jangka waktu selama..... (selanjutnya disebut Jangka Waktu Hutang).-----
2. Seluruh POKOK PINJAMAN berdasarkan akta ini wajib dibayar --- kembali dengan cara mengangsur oleh Pihak Kedua kepada ----- Pihak Pertama dalam mata uang yang sama dengan mata uang -- pinjaman, setiap 3 (tiga) bulanan yang besar dan jadwal ----- pembayaran yang nantinya akan diberikan oleh Pihak Pertama ---- kepada Pihak Kedua.-----
-Angsuran Pertama dimulai bulan ke 3 (tiga) sejak Pokok----- Pinjaman ditarik. -----
-Pengembalian angsuran tersebut wajib dilakukan oleh Pihak ----- Kedua kepada Pihak Pertama setiap 3 (tiga) bulanan sejak ----- POKOK PINJAMAN ditarik dan dibayar selambat-lambatnya pada akhir bulan sesuai jadwal pembayaran yang nantinya akan----- diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. -----

-----**PASAL 3**-----

-----**PEMBAYARAN**-----

1. Semua angsuran pengembalian POKOK PINJAMAN berikut, bunga --- dan denda (kalau ada) wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak - Pertama disetorkan melalui BANK dengan nomor rekening yang akan- ditentukan kemudian oleh Pihak Pertama atas nama Lembaga ----- Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan----- Menengah (LPDB-KUMKM).-----
2. Angsuran Pertama POKOK PINJAMAN dimulai pada bulan ke 3 (tiga) sejak POKOK PINJAMAN ditarik Pihak Kedua, sebagaimana diatur ---- dalam pasal 2 ayat 2 akta ini. -----
3. Kewajiban pembayaran bunga pinjaman setiap bulan dan untuk bulan

pertama dibayar selambat-lambatnya akhir bulan berjalan dengan-----
ketentuan apabila penarikan pinjaman dilakukan pada tanggal 16-----
(enambelas) sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu), dibayar -----
selambat-lambatnya dibayarkan pada akhir bulan berikutnya. -----

4. Dalam hal akhir bulan seperti yang dimaksud Pasal 3 ayat 2 dan ayat -
3 akta ini jatuh pada hari libur, maka kewajiban pengembalian pokok --
dan/atau pembayaran bunga dibayar pada hari kerja berikutnya. -----
5. Bukti setoran BANK oleh para pihak dianggap sebagai tanda terima ---
uang setelah uang masuk ke rekening Pihak Pertama pada BANK ----
tersebut. -----
6. Semua angsuran pengembalian POKOK PINJAMAN wajib dilakukan--
oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan akta ini, baik ---
berupa POKOK PINJAMAN berikut bunga dan denda (kalau ada) -----
adalah bebas dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak-pajak, -
beban apapun juga yang dikenakan oleh instansi perpajakan yang ----
berwenang. -----
7. Bilamana untuk melakukan suatu angsuran pengembalian POKOK ----
PINJAMAN berikut bunga, denda (kalau ada) berdasarkan akta ini ----
Pihak Pertama perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan -----
terhadap Pihak Kedua, maka biaya-biaya dan ongkos-ongkos -----
penagihan tersebut, baik dimuka atau di luar pengadilan, termasuk----
upah kuasa Pihak Pertama yang ditugaskan untuk melakukan -----
penagihan itu wajib ditanggung dan harus dibayar oleh Pihak Kedua---
sepenuhnya.-----

-----**PASAL 4**-----

-----**DENDA**-----

1. Dalam hal Pihak Kedua lalai dalam melakukan angsuran -----
pengembalian POKOK PINJAMAN setiap 3 (tiga) bulan tepat waktu,---
maka Pihak Kedua sepakat untuk membayar denda kepada Pihak ----
Pertama sebesar _____ per bulan dari pokok

dan atau bunga yang lalai dibayar tersebut terhitung sejak tanggal ----
jatuh temponya sampai dengan tanggal pengembalian dilaksanakan,--
dihitung harian. -----

2. Pembayaran denda tersebut wajib dibayar pada rekening Pihak-----
Pertama pada BANK tersebut ; -----

-----**PASAL 5**-----

-----**KEBIJAKAN PEMERINTAH**-----

Jika terjadi kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan mata uang -----
rupiah, maka para pihak sepakat POKOK PINJAMAN tersebut akan-----
d disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pemerintah. -----

-----**PASAL 6**-----

-----**JAMINAN**-----

1. Untuk menjamin pengembalian POKOK PINJAMAN berikut bunga ----
dan denda (kalau ada) Pihak Kedua kepada Pihak Pertama -----
berdasarkan akta ini, Pihak Kedua akan memberikan jaminan fidusia--
kepada Pihak Pertama atas tagihan-tagihan yang dimiliki Pihak Kedua
yang berasal dari plafond pinjaman/pembiayaan pada saat perjanjian -
dan dari Outstanding setelah penarikan pinjaman/pembiayaan (untuk ---
selanjutnya disebut Tagihan-Tagihan Yang Dialihkan). -----
2. Pelaksanaan penyerahan Jaminan Fidusia tersebut akan dibuat -----
dalam suatu akta tersendiri oleh yang merupakan satu kesatuan-----
dengan akta ini sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris-----
tertanggal hari ini **nomor** , demikian berikut seluruh-----
perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya. --
3. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan-----
kepada Pihak Pertama, hal-hal berikut ini : -----
 - a. Pihak Kedua memiliki hak penuh serta merupakan pemilik yang ---
sah atas Tagihan-tagihan Yang Dialihkan tersebut ;-----
 - b. Tagihan-tagihan Yang Dialihkan tersebut tidak pernah dijadikan ----
sebagai objek jaminan fidusia ;-----

- c. Tagihan-tagihan Yang Dialihkan tersebut tidak sedang dalam -----
keadaan digadaikan, dialihkan, dibebankan ataupun dijadikan-----
sebagai jaminan dalam bentuk apapun ;-----
- d. Tagihan-tagihan Yang Dialihkan tersebut bukan merupakan obyek-
suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga manapun ----
dan tidak dalam sitaan ; -----
- karenanya apabila Pihak Pertama ataupun pihak lain yang ditentukan
oleh Pihak Pertama mendapat tuntutan dan/atau gangguan mengenai
hal-hal tersebut diatas, maka Pihak Kedua akan membebaskan Pihak-
Pertama, Notaris, saksi-saksi dari tuntutan dan/atau gangguan -----
mengenai hal-hal tersebut diatas dan Pihak Kedua yang akan -----
menyelesaikan dan semua biaya ditanggung dan dibayar oleh Pihak --
Kedua. -----

-----**PASAL 7**-----

-----**PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN**-----

Segala hak dan kewajiban Pihak Kedua yang timbul dari akta ini tidak -----
dapat dialihkan/dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan---
tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama akan tetapi tanpa persetujuan---
dari Pihak Kedua, Pihak Pertama setiap saat boleh mengalihkan/-----
memindah tangankan segala hak dan kewajiban yang timbul dari akta ini -
kepada pihak lain. -----

-----**PASAL 8**-----

-----**KELALAIAN**-----

1. Bilamana Pihak Kedua tidak melakukan angsuran pengembalian -----
POKOK PINJAMAN tepat waktu dan dalam Jangka Waktu Hutang ----
sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 diatas tidak dapat--
melunasi POKOK PINJAMAN berikut bunga dan denda (kalau ada)----
kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dianggap lalai dan ingkar--
janji, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, ---
sehingga untuk itu tidak diperlukan lagi suatu peringatan dengan surat

atau dengan cara apapun dari Pihak Pertama. -----

2. Akibat kelalaian tersebut, maka Pihak Pertama dapat melakukan -----
segala tindakan-tindakan hukum yang diperlukan agar Pihak Kedua ---
dapat segera membayar angsuran pengembalian POKOK PINJAMAN
yang tertunggak dan mengembalikan POKOK PINJAMAN berikut -----
bunga dan denda (kalau ada).-----

-----**PASAL 9**-----

-----**BERAKHIR DAN DIAKHIRINYA PENGAKUAN HUTANG**-----

1. Pengakuan Hutang ini akan berakhir sesuai dengan Jangka Waktu ---
Hutang yang ditentukan dalam Pasal 2 tersebut diatas, apabila Pihak -
Kedua dan/atau Pihak lain telah melunasi POKOK PINJAMAN berikut-
bunga dan denda (kalau ada) kepada Pihak Pertama yang dibuktikan -
dengan tanda terima uang dari BANK, maka akta ini dengan -----
sendirinya tidak berlaku lagi.-----
2. Menyimpang dari Pasal 2 tersebut diatas akta ini akan berakhir -----
dengan sendirinya apabila sebelum Jangka Waktu Hutang yang telah-
ditentukan dalam Pasal 2 diatas berakhir, Pihak Kedua dan/atau-----
Pihak lain telah melunasi POKOK PINJAMAN berikut bunga dan-----
denda (kalau ada) kepada Pihak Pertama yang dibuktikan dengan ----
tanda terima uang dari BANK, maka akta ini dengan sendirinya tidak --
berlaku lagi. -----

-----**PASAL 10**-----

-----**PAILIT/BUBAR**-----

Dalam hal salah satu pihak pailit atau dibubarkan, maka (para) pengganti--
haknya dari yang pailit atau dibubarkan menurut hukum berhak atau -----
diwajibkan dan terikat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau -----
melanjutkan semua ketentuan-ketentuan tersebut dalam akta ini.-----

-----**PASAL 11**-----

-----**BIAYA AKTA**-----

Biaya akta ini menjadi tanggungan dan beban Pihak Kedua. -----

-----**Pasal 12**-----

-----**PEMBERITAHUAN**-----

Kecuali apabila disampaikan oleh jurusita, setiap pemberitahuan harus ----
disampaikan dengan salah satu cara berikut ini :-----

a. Semua pemberitahuan atau komunikasi lain yang berdasarkan atau ---
berkaitan dengan akta ini harus dibuat secara tertulis kecuali-----
ditentukan lain, dapat dikirim melalui surat atau faksimili. -----

Setiap pemberitahuan dianggap telah diberikan dalam hal-hal sebagai
berikut :-----

i. jika melalui surat, pada saat diberikan secara langsung atau-----
dengan tanda terima yang layak ; dan-----

ii. jika melalui faksimili, pada saat bukti konfirmasi diterima. Akan-----
tetapi, apabila suatu pemberitahuan yang diberikan berdasarkan--
ketentuan tersebut di atas, diterima bukan pada hari kerja atau ----
setelah jam kerja di tempat yang dituju, maka pemberitahuan -----
tersebut dianggap telah diberikan pada satu hari kerja berikutnya -
di tempat yang dituju tersebut.-----

b. Alamat Pihak Pertama adalah sebagai berikut :-----

Alamat : Gedung SMESCO INDONESIA Lantai 11,-----
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.94 Jakarta-----
12780 ;-----

Untuk Perhatian : Tuan;-----

Nomor Faksimili : (021) 7971238 ;-----

Nomor Telepon : (021) 7901440, 7990756 ;-----

c. Alamat Pihak Kedua adalah sebagai berikut ;-----

Alamat Kantor : .

.

Untuk Perhatian : Tuan

Nomor Faksimili :

Nomor Telepon :

atau alamat dan nomor faksimili lain yang dapat diberitahukan oleh Pihak--
Kedua kepada Pihak Pertama melalui pemberitahuan yang diberikan -----
dalam waktu tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja. -----

-----**Pasal 13**-----

-----**PELEPASAN HAK**-----

Pihak Kedua setuju bahwa kegagalan atau penundaan di Pihak Pertama --
untuk menjalankan setiap hak atau hak istimewa berdasarkan akta ini -----
bukan merupakan pelepasan atas hak tersebut, demikian pula setiap -----
pelaksanaan tunggal atau sebagian saja daripada setiap hak atau hak-----
istimewa berdasarkan akta ini tidak menghalangi pelaksanaan selanjutnya
dari setiap hak atau hak istimewa yang lain. Hak-hak dan upaya-upaya-----
yang diberikan ini adalah kumulatif dan tidak mengecualikan hak-hak dan -
upaya-upaya yang diberikan oleh hukum. -----

-----**Pasal 14**-----

-----**ANEKA KETENTUAN**-----

Apabila satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Pengakuan -----
hutang ini menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan-----
berdasarkan hukum yang berlaku dalam setiap aspek, maka keabsahan ---
dan berlakunya ketentuan-ketentuan lain dalam akta ini tidak akan-----
berkurang atau terpengaruh karenanya dan Para Pihak harus dengan -----
itikad baik melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang batal, ---
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**-----

1. Pengakuan Hutang ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali -----
dengan suatu perubahan atau tambahan yang dibuat tertulis dan -----
ditandatangani oleh Para Pihak. -----
2. Mengenai Pengakuan Hutang ini, Para Pihak melepaskan ketentuan --
dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata----
sepanjang berkaitan dengan pengakhiran suatu perjanjian. -----

3. Pengakuan Hutang ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala -----
akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara-
Republik Indonesia. -----

-----**Pasal 16**-----

-----**DOMISILI HUKUM**-----

Untuk pelaksanaan Pengakuan Hutang ini dan seluruh akibat yang timbul -
dan atas seluruh permasalahan yang timbul berdasarkan akta ini, Pihak---
Pertama dan Pihak Kedua dengan ini memilih tempat kedudukan dan-----
domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan-----
Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak membatasi hak Pihak Pertama-----
untuk melakukan setiap tindakan hukum atau proses hukum yang timbul---
atau berkaitan dengan akta ini pada suatu yurisdiksi manapun yang -----
dianggap perlu oleh Pihak Pertama. -----

-Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas ---
para pihak sesuai tanda pengenalnya yang disampaikan kepada saya, ----
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami ---
isi akta ini.-----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----